

LAPORAN KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




2024



01
INVESTASI

02
BISNIS

03
KINERJA



DINAS
pmptsps
KAB. BANYUWANGI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang mendalam sudah selayaknya dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan laporan PTSP Tahun 2024 sebagaimana yang dimuatkan dalam pasal 56 ayat (1) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017.

Berkenaan dengan hal tersebut, laporan yang akan disampaikan didalamnya memuat beberapa unsur-unsur penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seperti: Visi, Misi Kabupaten Banyuwangi, Kelembagaan dan Struktur Organisasi, Pendelegasian Kewenangan, Maklumat Pelayanan, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024, Pengelolaan Pengaduan, Jumlah Izin yang Terbit, Kendala dan solusi serta data penunjang lainnya yang dirangkum dalam bentuk gambar, tabel, dan bagan sebagai bahan informasi perkembangan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi.

Demikian Laporan ini kami sampaikan semoga bermanfaat bagi semua pihak, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, 2 Januari 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR TABEL	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Visi dan Misi Pelayanan Perizinan.....	2
1.4 Maklumat Pelayanan.....	3
BAB II KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI	4
2.1 Rincian Tugas dan Fungsi	4
BAB III PENDELEGASIN KEWENANGAN.....	10
3.1 Produk Layanan Perizinan	10
BAB IV INOVASI PELAYANAN	12
4.1 Digitalisasi Sistem Perizinan Melalui Platform NonOss.....	12
4.2 Mobil Pemburu NIB tepat untuk Masyarakat (MOMENTUM)	12
4.3 Unit Pelayanan Publik	13
BAB V DATA PERIZINAN MELALUI SISTEM OSS , NONOSS DAN SIMBG	15
5.1 Online Single Submission (OSS)	15
5.1.1 Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Berdasarkan Kecamatan	15
5.1.2 Jumlah NIB Terbit	17
5.1.3 Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko.....	18
5.1.4 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Penanaman Modal	20
5.1.5 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha	21
5.1.6 Perizinan Berusaha Jenis Perizinan	23
5.1.7 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Respon	25
5.2 Non OSS Banyuwang	25
5.2.1 Jumlah Penerbitan Perizinan melalui Non OSS Banyuwangi	25
5.3 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	27
5.3.1 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.....	27
VI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	28
VII KENDALA DAN SOLUSI.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi	9
Gambar 4. 1 platform nonoss.banyuwangikab.go.id	12
Gambar 4. 2 Mobil MOMENTUM.....	13
Gambar 4. 3 Pasar Pelayanan Publik Rogojampi	14
Gambar 4. 4 Pasar Pelayanan Publik Genteng	14
Gambar 5. 1 Sebaran Kegiatan Usaha Perkecamatan	17
Gambar 5. 2 NIB Terbit Tahun 2024.....	18
Gambar 5. 3 Kegiatan Usaha Berdasarkan Tingkat Resiko Tahun 2024.....	19
Gambar 5. 4 Jumlah Perizina Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal Tahun 2024	21
Gambar 5. 5 Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2024	22
Gambar 5. 6 Perizinan Berusaha Berdasarkan Jenis Perizinan.....	23
Gambar 5. 7 Jumlah Status Perizinan	24
Gambar 5. 8 Jumlah PBG Tahun 2024.....	27
Gambar 6. 1 Nilai SKM Tahun 2024	28

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Produk Layanan Perizinan	11
Tabel 5. 1 Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Perkecamatan	16
Tabel 5. 2 Jumlah NIB Terbit Perbulan	18
Tabel 5. 3 Sebaran Kegiatan Berdasarkan Tingkat Resiko	19
Tabel 5. 4 Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal	20
Tabel 5. 5 Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha	22
Tabel 5. 6 Detail Status Perizinan	24
Tabel 5. 7 Jenis Izin Terverifikasi	25
Tabel 5. 8 Jumlah perizinan yang diterbitkan	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan struktur, tata kerja, tugas pokok dan fungsinya yakni membantu Bupati di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2021.

Sebagai unsur pelaksana daerah, untuk kelancaran aktivitas pelayanan Perizinan Berusaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa instrument penyelenggaraan Pelayanan Publik, seperti Standar Pelayanan Publik yang meliputi antara lain Visi dan Misi Pelayanan, Motto Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Jenis Pelayanan, , Survei Kepuasan Masyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan

Menteri Dalam Negeri No.138 Tahun 2017 (Pasal 56 ayat 1) maka DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi Perlu Menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kepada Gubernur secara Periodik (setiap Triwulan).

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah adalah dalam rangka ketersediaan informasi data perizinan usaha yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang melengkapi Visi dan Misi DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi, Maklumat Pelayanan serta Perkembangan Jumlah Perizinan.

1.3 Visi dan Misi Pelayanan Perizinan

Dalam pelayanan yang diberikan, DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi memiliki visi dan Misi sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Berkah dan Sejahtera”

Misi :

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian,UMKM dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan.
2. Membangun SDM Unggul,Sehat Jasmani-Rohani, Produktif dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan, Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya.

3. Mewujudkan Masyarakat Berkarakter yang Memegang Teguh Nilai-nilai Keagamaan, Menjaga Keluhuran Adat Istiadat, serta Menguatkan Gotong Royong dan Kerukunan dalam Harmoni Kebhinekaaan.
4. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan
5. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokasi Produktif dan Kemudahan Berusaha

Motto Pelayanan

Adapun Motto Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

“PELAYANAN TERBAIK ADALAH PRIORITAS KAMI”

1.4 Maklumat Pelayanan

DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan maklumat dalam penyelenggaraan pelayanannya, yaitu sebagai berikut:

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Kami berjanji sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberi kompesasi apabila pelayanan yang di berikan tidak sesuai Standar.

BAB II KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi:

2.1 Rincian Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;
 - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menetapkan perijinan dan non perijinan dan penyelenggara mal pelayanan publik dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat dan sub bagian;
 - c. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- g. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pejabat fungsional di lingkungan Dinas;
- k. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Kepala Dinas Mempunyai Fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana

strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.

- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- h. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal.
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah

teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.

- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Sekretaris mempunyai Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol

2. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
- d. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- f. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- g. pelaksanaan dan pengoordinasian urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT,

LPPD, laporan kinerja dinas dan surat menyurat;


- h. pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utama dinas;
 - i. pengoordinasian penyusunan indikator kinerja individu dinas;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam,
 - c. urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian
 - e. kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
2. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau dapat melalui pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sesuai dengan jenjang jabatannya;
 - b. Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan sesuai peraturan

perundang-undangan;

- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta pembinaannya diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI



BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Gambar 2. 1 Struktur organisasi DPMPSTP Kabupaten Banyuwangi

BAB III PENDELEGASIN KEWENANGAN

Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, maka terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2021, pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi diberlakukan system OSS (Online Single Submission) Berbasis Resiko. Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan penyesuaian bahwa seluruh perizinan sudah harus dilimpahkan ke DPMPTSP Kabupaten banyuwangi dengan menerbitkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan pelayananTerpadu Satu Pintu.

Sebanyak 43 jenis izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, dapat dilihat pada tabel berikut.

3.1 Produk Layanan Perizinan

NO	JENIS IJIN
1	Izin Praktik Dokter
2	Izin Praktik Dokter Gigi
3	Izin Praktik Dokter Spesialis
4	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
5	Izin Praktik Dokter Intership
6	Izin Praktik Perawat (SIPP)
7	Izin Praktik Bidan (SIPB)
8	Izin Praktik Apoteker (SIPA)
9	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
10	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)

11	Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
12	Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)
13	Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
14	Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)
15	Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)
16	Izin Praktik Okupasi Terapis
17	Izin Kerja Okupasi Terapis
18	Izin Kerja Terapis Wicara
19	Izin Praktik Akupunktur Terapis
20	Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)
21	Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
22	Izin Kerja Optometris
23	Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
24	Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)
25	Izin Kerja Radiografer (SIKR)
26	Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
27	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
28	Izin Praktik Ortotis Prostetis
29	Izin Kerja Ortotis Prostetis
30	Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)
31	Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis
32	Izin Praktik Terapis Wicara
33	Izin Rumah Sakit
34	Izin Puskesmas
35	Izin Laboratorium Kesehatan Daerah.
36	Surak Keterangan Penelitian
37	Izin Penyelenggaraan Reklame
38	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
39	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
40	Persetujuan Lingkungan (PERLING)
41	Nomor Induk Berusaha (NIB)
42	Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Tabel 3. 1 Produk Layanan Perizinan


BAB IV INOVASI PELAYANAN

Inovasi Pelayanan Merupakan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada DPMPPTSP Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan sistem pelayanan seperti :

4.1 Digitalisasi Sistem Perizinan Melalui Platform NonOss

Banyuwangi semakin meneguhkan komitmennya dalam memanfaatkan teknologi dengan gencar menerapkan aplikasi digital dalam proses perizinan Melalui platform **nonoss.banyuwangikab.go.id**

Progres digitalisasi ini dirancang untuk kesederhanaan, agar masyarakat mudah dalam proses pengurusan Perizinan diharapkan menjadi lebih sederhana dalam persyaratannya dan mempercepat serta mempermudah pengurusannya



The screenshot displays the dashboard of the nonoss.banyuwangikab.go.id platform. At the top, there is a navigation bar with links for DASHBOARD, PROFIL, PERMOHONAN IZIN, DATA IZIN DIMILIKI, PERMOHONAN DITOLAK, PENGADUAN, and KELUAR. The user profile is identified as dr. SETYO MEDIKA BUANA PUTRA with ID 1219020105890005. The dashboard features four main status cards: PERMOHONAN IZIN (2), IZIN DALAM PROSES (1), PERMOHONAN DITOLAK (0), and SK DITERBITKAN (1). Below these, there is a section for 'IZIN DALAM PROSES' with a 'PERMOHONAN IZIN BARU' button. A table lists a permit application with details: REGISTER (2024.2878), JENIS IZIN (KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)), KODE (NON BERUSAHA), WAKTU PERMOHONAN (KAMIS, 16 MEI 2024 - 12:25), DINAS (FPRD), and STATUS (KORDINASI FPRD). Another section, 'IZIN DIMILIKI', shows a table with details for 'SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN', including JENIS IZIN, KODE (NAKES), WAKTU PERMOHONAN (SELASA, 27 FEBRUARI 2024 - 20:33), REGISTER (2024.0964), and NOMOR (503.440/044/429.111/2024). A 'CETAK SK' button is visible. The footer indicates © 2024 DPMPPTSP Banyuwangi.

Gambar 4. 1 platform nonoss.banyuwangikab.go.id

4.2 Mobil Pemburu NIB tepat untuk Masyarakat (MOMENTUM)

Mobil Pemburu NIB Tepat Untuk Masyarakat (MOMENTUM) merupakan kegiatan dari DPMPPTSP Banyuwangi yang bertujuan untuk pendampingan

penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sasaran kegiatan MOMENTUM merupakan UMKM yang belum memiliki NIB. Dalam hal ini tim MOMENTUM melakukan pendampingan mulai dari pendataan, pendaftaran, hingga penerbitan NIB.



Gambar 4. 2 Mobil MOMENTUM

4.3 Unit Pelayanan Publik

Pemerintah ingin memberikan layanan lebih dekat kepada masyarakat karena wilayah Banyuwangi cukup luas. Pasar Pelayanan Publik adalah unit pelayanan publik pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan pasar tradisional. Di pasar pelayanan ini, warga bisa mengurus surat administrasi kependudukan dan dokumen perijinan.



Gambar 4. 3 Pasar Pelayanan Publik Rogojampi



Gambar 4. 4 Pasar Pelayanan Publik Genteng

BAB V DATA PERIZINAN MELALUI SISTEM OSS , NONOSS DAN SIMBG

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan, DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan beberapa perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Banyuwangi. Perizinan dan Non Perizinan tersebut dikelola melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko, NonOSS Banyuwangi dan SIMBG

5.1 Online Single Subbmision (OSS)

OSS RBA adalah singkatan dari Online Single Submission Risk Based Approach, yaitu sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Sistem ini dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

5.1.1 Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Berdasarkan Kecamatan

Pada tahun 2024 jumlah sebaran Kegiatan Usaha perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 60.252. Jumlah tersebut terdiri dari 25 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari pengolahan data tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kecamatan Banyuwangi	6.249
2	Kecamatan Muncar	4.879
3	Kecamatan Kalipuro	3.915
4	Kecamatan Srono	3.376
5	Kecamatan Rogojampi	3.095
6	Kecamatan Kabat	2.853
7	Kecamatan Cluring	2.709
8	Kecamatan Wongsorejo	2.689
9	Kecamatan Purwoharjo	2.432
10	Kecamatan Gambiran	2.391
11	Kecamatan Sempu	2.387

12	Kecamatan Tegaldelimo	2.129
13	Kecamatan Genteng	2.127
14	Kecamatan Singojuruh	2.086
15	Kecamatan Songgon	2.009
16	Kecamatan Kalibaru	1.915
17	Kecamatan Blimbingsari	1.789
18	Kecamatan Pesanggaran	1.781
19	Kecamatan Giri	1.564
20	Kecamatan Glagah	1.553
21	Kecamatan Glenmore	1.534
22	Kecamatan Tegalsari	1.335
23	Kecamatan Bangorejo	1.285
24	Kecamatan Siliragung	1.144
25	Kecamatan Licin	1.026
Total		60.252

Tabel 5. 1 Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Perkecamatan

Apabila data diurutkan berdasarkan jumlah Sebaran Kegiatan Usaha perizinan berusaha dari paling besar sampai ke kecil dapat dilihat pada gambar 5.1 Kecamatan Banyuwangi memiliki data terbanyak sebesar 6.249, Sedangkan Kecamatan Licin memiliki jumlah data penerbitan perizinan berusaha paling kecil sebesar 1.026.




Gambar 5. 1 Sebaran Kegiatan Usaha Perkecamatan

5.1.2 Jumlah NIB Terbit

Setelah resmi OSS RBA diluncurkan pada bulan Agustus 2021, terlihat pertumbuhan data pengguna layanan dari Pelaku Usaha dalam menggunakan aplikasi OSS RBA naik secara bertahap

NO	BULAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Januari	2.496	0,062038625
2	Februari	9.911	0,246340069
3	Maret	11.621	0,288842492
4	April	1.619	0,040240599
5	Mei	2.673	0,066437999
6	Juni	1.934	0,048069992
7	Juli	2.206	0,054830612
8	Agustus	1.725	0,042875252
9	September	1.882	0,046777521
10	Oktober	659	0,016379589
11	November	2.087	0,051872841
12	Desember	1.420	0,03529441
TOTAL		40.233	100%

Tabel 5. 2 Jumlah NIB Terbit Tahun 2024



Gambar 5. 2 NIB Terbit Tahun 2024

5.1.3 Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko

Data Sebaran Kegiatan Usaha berdasarkan tingkat risiko tercermin pada Tabel 5.3, dimana perizinan tingkat risiko rendah memiliki jumlah data yang paling besar 51.955 disusul tingkat risiko menengah Rendah 4.627 tingkat risiko menengah Tinggi sebesar 2.904 dan tingkat risiko tinggi sebesar 811.

BULAN	TINGKAT RESKO			
	RENDAH	MENENGAH RENDAH	MENENGAH TINGGI	TINGGI
JANUARI	2.680	387	381	78
FEBRUARI	10.281	236	278	76
MARET	11.957	278	293	46
APRIL	1.870	209	178	44
MEI	2.910	390	184	59
JUNI	2.118	432	157	61
JULI	2.452	345	272	83
AGUSTUS	2.022	363	212	71
SEPTEMBER	2.007	432	273	94
OKTOBER	9.931	587	212	54
NOVEMBER	2.162	513	224	80
DESEMBER	1.565	455	240	65
JUMLAH	51.955	4.627	2.904	811

Tabel 5. 3 Sebaran Kegiatan Berdasarkan Tingkat Resiko




Gambar 5. 3 Kegiatan Usaha Berdasarkan Tingkat Resiko Tahun 2024

5.1.4 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Penanaman Modal

Data perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan status penanaman modal yang terbesar dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan jumlah 13.543. Sementara untuk Penanaman Modal Asing (PMA) berjumlah 2. Secara grafik berdasarkan status penanaman modal ini dapat dilihat pada gambar dan tabel 5.4

NO	BULAN	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Penanaman Modal Asing (PMA)
1	Januari	2495	1
2	Februari	9.911	0
3	Maret	11.621	0
4	April	1.619	0
5	Mei	2.673	0
6	Juni	1.934	0
7	Juli	2.204	1
8	Agustus	1.724	1
9	September	1.881	0
10	Oktober	10.037	1
11	November	2.085	0
12	Desember	1.417	1
Jumlah		49.601	5

Tabel 5. 4 Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal




Gambar 5. 4 Jumlah Perizina Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal Tahun 2024

5.1.5 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha

Data perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan status penanaman modal yang berdasarkan Jenis Skala Usaha, maka data yang terbesar adalah Usaha Mikro Keci (UMK) sejumlah 49.563. dan untuk usaha Non UMK yaitu sejumlah 42 seperti tergambar pada gambar dan tabel 5.5

NO	BULAN	JENIS PERIZINAN	
		UMK	NON UMK
1	Januari	2.494	2
2	Februari	9.907	4
3	Maret	11.618	3
4	April	1.615	4
5	Mei	2.669	4
6	Juni	1.934	-
7	Juli	2.201	4
8	Agustus	1.722	3
9	September	1.875	6
10	Oktober	10.031	6
11	November	2.081	4
12	Desember	1.416	2
Jumlah		49.563	42


Tabel 5. 5 Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha



Gambar 5. 5 Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2024


5.1.6 Perizinan Berusaha Jenis Perizinan

Data Sebaran perizinan Berusaha berdasarkan jenis perizinan terlihat bahwa persyaratan dasar memiliki jumlah paling besar yaitu 20.404 Hal tersebut terjadi karena merupakan izin dasar yang harus ditempuh oleh setiap Pelaku Usaha dalam mengajukan perizinan berusaha sebagaimana dapat dilihat pada gambar 5.6



Gambar 5. 6 Perizinan Berusaha Berdasarkan Jenis Perizinan

Apabila data dijumlahkan berdasarkan Status Perizinan yang dapat dilihat pada Gambar 5.7 maka Statu Perizinan Terbit Otomatis memiliki Jumlah terbanyak sebesar 22.858 selanjtnya izinTerbit/ Sertifikat Standar Terveivikasi Sebanyak 738 dan menunggu verifikasi persyaratan sebanyak 278 . Untuk detailnya dapat dilihat pada Tabel 5.6



Gambar 5. 7 Jumlah Status Perizinan

STATUS PERIZINAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Izin Terbit	6	8	3	2	1	6	6	1	5	0	4	1
Menunggu Vereifikasi Persyaratan	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sertifikat Standart Terverifikasi	1	2	2	1	3	1	0	1	4	5	1	1
Menunggu Vereifikasi Persyaratan	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Terbit Otomatis	254	185	212	165	276	238	247	211	177	255	208	170
UMKU Terveivikasi	144	127	132	38	82	68	6	4	5	8	6	9
Menunggu Vereifikasi Persyaratan	12	12	20	6	18	7	8	8	13	17	14	35
Persyaratan Dasar Terbit	0	2	9	6	9	3	1	6	0	3	1	4
Menunggu Vereifikasi Persyaratan	20	10	6	2	5	7	11	5	8	5	8	4
Terbit Otomatis	2.208	1.465	1.786	1.533	2.541	1.852	2.116	1.682	1.808	2.045	990	243

Tabel 5. 6 Detail Status Perizinan

5.1.7 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Respon

Data perizinan berusaha berdasarkan status respon yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi ini terlihat jumlah perizinan yang diterbitkan selama Tahun 2024 sebanyak 743 terlihat pada Tabel 5.7 dimana untuk penerbitan Izin sebanyak 43, Sertifikat Standart sebanyak 22, PBUMKU sebanyak 628 dan Persyaratan Dasar sebanyak 50.

NO	NAMA DOKUMEN	TINGKAT RESIKO	JUMLAH
IZIN TERBIT			
1	IZIN APOTIK	Tinggi	38
2	IZIN RUMAH SAKIT SWASTA	Tinggi	1
3	IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH	Tinggi	1
4	IZIN TOKO OBAT	Tinggi	1
5	IZIN SEKTOR INDUSTRI	Tinggi	2
TOTAL I			43
SERTIFIKAT STNADART TERBIT			
1	SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK SWASTA	Menengah Tinggi	14
2	SERTIFIKAT STANDAR AMBULATORI	Menengah Tinggi	4
3	SERTIFIKAT STANDAR PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT DI WILAYAH DINAS KESEHATAN	Menengah Tinggi	1
4	SERTIFIKAT STANDAR SEKTOR INDUSTRI	Menengah Tinggi	1
5	SERTIFIKAT STANDART LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	Menengah Tinggi	2
TOTAL II			22
IZIN PBUMKU TERBIT			
1	PRAKTIK DOKTER HEWAN DAN PELAYANAN PARAMEDIK VETERINER (PRAKTIK DOKTER HEWAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA)	-	4
2	REGISTRASI PSAT PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)	-	44
3	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI - DI WILAYAH	-	6
4	SERTIFIKAT LAIK SEHAT- DI WILAYAH	-	3
5	TANDA DAFTAR GUDANG	-	15
6	SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)	-	556
TOTAL III			628
PERSYARATAN DASAR			
10	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)	-	50
TOTAL IV			50
JUMLAH TOTAL I,II,III,IV			743

Tabel 5. 7 Jenis Izin Terverifikasi

5.2 Non OSS Banyuwangi

5.2.1 Jumlah Penerbitan Perizinan melalui Non OSS Banyuwangi

Data Perizinan melalui Aplikasi NonOSS Banyuwangi terlihat DPM PTSP Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan perizinan selama Tahun 2024 sebanyak 739 terlihat pada Tabel 5.8


NO	JENIS PERIZINAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Izin Praktik Dokter	10	30	21	16	33	15	17	11	17	10	19	18
2	Izin Praktik Dokter Gigi	7	8	1	0	6	6	4	7	5	8	7	5
3	Izin Praktik Dokter Spesialis	7	8	7	2	19	5	7	8	7	8	15	13
4	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis	0	0	0	1	4	0	1	0	0	0	1	0
5	Izin Praktik Dokter Intership	4	4	0	1	4	0	1	0	0	0	1	0
6	Izin Praktik Perawat (SIPP)	19	75	82	35	70	40	63	57	66	49	57	63
7	Izin Praktik Bidan (SIPB)	28	41	56	38	89	56	88	54	48	39	81	64
8	Izin Praktik Apoteker (SIPA)	7	7	9	9	7	15	2	10	13	2	9	16
9	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	1	0	2	2	2	1	1	1	0	1	1	3
10	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	12	6	8	14	20	18	31	18	33	17	24	33
11	Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	0	1	2	1	0	3	4	0	3	0	1	0
12	Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	2	1	4	1	4	4	3	0	3	0	1	0
14	Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0
16	Izin Praktik Okupasi Terapis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Izin Kerja Okupasi Terapis	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
18	Izin Kerja Terapis Wicara	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
19	Izin Praktik Akupunktur Terapis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)	0	2	4	2	0	10	2	1	4	0	2	3
21	Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0
22	Izin Kerja Optometris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
25	Izin Kerja Radiografer (SIKR)	1	0	1	4	0	2	4	2	0	1	1	4
26	Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	2	11	7	5	6	7	4	4	6	10	10	12
28	Izin Praktik Ortosis Prostetis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Izin Kerja Ortosis Prostetis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Izin Praktik Terapis Wicara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Izin Rumah Sakit												
34	Izin Puskesmas												
35	Izin Laboratorium Kesehatan Daerah.												
36	Surak Keterangan Penelitian	0	0	1	4	0	0	1	4	1	0	3	0
37	Izin Penyelenggaraan Reklame	14	12	37	21	7	20	30	25	10	9	6	8
38	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	24	36	25	23	36	21	41	55	56	77	41	72
39	Persetujuan Lingkungan (PERLING)	1	0	0	0	1	1	0	4	0	0	1	1
40	Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	6	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
	JUMLAH	45	48	63	48	44	42	73	88	68	86	52	82
	TOTAL												739

Tabel 5. 8 Jumlah perizinan yang diterbitkan

5.3 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

5.3.1 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung

Data Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung terlihat DPM PTSP Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan perizinan selama Tahun 2024 sebanyak 485 terlihat pada gambar 5.8



Gambar 5. 8 Jumlah PBG Tahun 2024

VI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Untuk mengukur seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinann yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi maka, dilakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) dilaksanakan pertriwulan berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedonam Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Prosentase Nilai SKM Tahun 2024 mendapat nilai 93,055 dengan predikat
A (Sangat Baik)

Keterangan :		No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1 s.d. U9	=	U1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	3.726
NRR	=	U2	Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	3.670
NRR/Unsur	=	U3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3.522
NRR Tertimbang/Unsur	=	U4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3.944
IKM Unit Pelayanan	=	U5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3.666
		U6	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	3.672
		U7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3.651
		U8	Kualitas sarana dan prasarana	3.670
		U9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3.979
IKM UNIT PELAYANAN :		93.055		
Mutu Pelayanan :		NILAI IKM MUTU PELAYANAN		
A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00	93.055 A SANGAT BAIK		
B (Baik)	: 76,61 - 88,30			
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60			
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99			
E (Sangat Tidak Baik)	: 0,00 - 24,99			

Gambar 6. 1 Nilai SKM Tahun 2024

VII KENDALA DAN SOLUSI

Sebagai unsur pelaksana DPMPTSP kabupaten Banyuwangi dalam menyelenggarakan pelayanan publik masih terdapat berbagai kendala, di antaranya adalah sebagai berikut :

A. Kendala

1. Masih belum optimalnya sinyal jaringan internet di beberapa wilayah di Kabupaten Banyuwangi, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran online.
2. Belum optimalnya sistem OSS RBA dan aplikasi MPP Digital menyebabkan sering terjadinya kendala dalam proses pendaftaran oleh pelaku usaha.
3. Masih Banyaknya Masyarakat yang belum memahami teknologi.

B. Solusi

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, DPMPTSP berupaya melakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Menyediakan fasilitas dan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan melakukan pendaftaran perizinannya secara mandiri
2. Memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa sistem OSS dan aplikasi MPP digital masih terus dilakukan pengembangan, sejalan dengan perubahan regulasinya sehingga perlu kesabaran dalam proses pendaftarannya.

3. Dengan datang langsung menjemput bola dan memberikan pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu jauh jauh datang ke Unit Pelayanan Publik.

